

**KEPALA DESA SIPAYUNG
KECAMATAN SUKAJAYA-KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SIPAYUNG
NOMOR : 09 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPAYUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi operasional BPD, diperlukan anggaran yang disusun sebagai anggaran keuangan BPD.
- b. Bahwa anggaran keuangan BPD, adalah bagian dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa).
- c. Bahwa dengan berdasarkan (a) dan (b), maka diperlukan sebuah aturan tentang Anggaran Keuangan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, tambahan lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan tata cara Pembentukannya.
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SIPAYUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIPAYUNG TENTANG ANGGARAN
KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sipayung dan badan perwakilan Desa Sipayung
2. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa Sipayung dan perangkatnya.
3. Sekretariat adalah sekretariat BPD.
4. Bendahara adalah Bendahara Desa Sipayung
5. Sekretaris adalah Sekretaris BPD

**BAB II
ANGGARAN**

Pasal 2

Anggaran BPD terdiri dari :

1. Anggaran Rutin
2. Anggaran Pembangunan

Pasal 3

1. Anggaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir (1) adalah :
 - a. Tunjangan anggota BPD

- b. Tunjangan sekretaris dan staf sekretaris BPD
 - c. Biaya perjalanan dinas anggota BPD
 - d. Biaya perjalanan dinas sekretaris dan stafnya
 - e. Kelengkapan administrasi sekretaris BPD
 - f. Biaya persidangan BPD
 - g. Perjamuan tamu
2. Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir (1) adalah pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BPD.

BAB III KEUANGAN

Pasal 4

Keuangan BPD adalah keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 5

Keuangan BPD selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BPD, juga dapat digunakan :

- a. Membayar tujuan anggota BPD.
- b. Membayar tunjangan sekretaris dan staf sekretaris
- c. Belanja barang.

Pasal 6

Sisa keuangan BPD, karena sesuatu hal akan menjadi kas tetap BPD dan tidak akan mengurangi anggaran tahun berikutnya.

BAB IV SUMBER KEUANGAN

Pasal 7

Sumber Keuangan BPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang didapat secara sah menurut undang-undang.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Keuangan BPD akan dikelola oleh sekretariat BPD, sesuai dengan jumlah keuangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Prosedur pengelolaan keuangan BPD :

1. Keuangan BPD diambil dari bendahara desa dengan terlebih dahulu sekretaris BPD menyampaikan nota usul rencana kebutuhan keuangan BPD.
2. Bendahara desa dapat mengeluarkan jumlah kebutuhan keuangan BPD, setelah mendapat persetujuan dari kepala desa.
3. Setelah persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa dapat memberikannya ke sekretaris BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran.

BAB VI

KETENTUAN PENERIMAAN TUNJANGAN

Pasal 10

Setiap anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, maka berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Bagi anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang dengan sengaja lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana pasal 10.

Pasal 12

1. Tunjangan anggota BPD, sekretaris dan stafnya dapat dikeluarkan setiap bulan oleh sekretaris BPD dengan persetujuan Ketua BPD.
2. Besarnya Anggaran keuangan BPD akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dengan pos anggaran sesuai lampiran Peraturan Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sipayung.

Ditetapkan di Desa Sipayung
Pada tanggal 13 Januari 2002

KEPALA DESA SIPAYUNG

ILYAS

Diundangkan di Desa Sipayung
Pada tanggal 22 Januari 2002

SEKRETARIS DESA SIPAYUNG

A ROCHMAT

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SIPAYUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD

I. ANGGARAN KEUANGAN BPD

A. Anggaran Rutin :

1. Belanja Rutin :

a. Tunjangan Anggota BPD	Rp.	3.600.000,-/th
b. Tunjangan Sekretaris dan staf	Rp.	240.000,-/th
2. Operasional BPD		
a. Uang Sidang	Rp.	300.000,-/th
b. Administrasi	Rp.	300.000,-/th
c. Perjalanan dinas	Rp.	400.000,-/th
d. Perjamuan tamu	Rp.	200.000,-/th

B. Anggaran Pembangunan :

1. Pembangunan Sekretariat	Rp.	3.500.000,-/th
2. Perlengkapan Kesekretariatan	Rp.	3.460.000,-/th

II. REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN BPD

A. Anggaran Rutin	Rp.	5.040.000,-/th
B. Anggaran Pembangunan	Rp.	6.960.000,-/th
TOTAL	Rp.	12.000.000,-/th

KEPALA DESA SIPAYUNG

ILYAS